

Partisipasi Masyarakat Menangani Konflik Manusia dan Hewan Buas (Studi Respon dan Peran terhadap Kebijakan Pemerintah pada Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat)

Aliyando Rifansyah¹, Gesit Yudha², Abd. Qohar³

^{1,2,3}Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia

Email: ¹alyandorifansyah@gmail.com, ²gesit@radenintan.ac.id, ³abdulqohar@radenintan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon peran Masyarakat, dan kebijakan pemerintah dalam menangani konflik manusia dan hewan buas di Desa Kalibata dan Desa Sumber Agung, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini menjelaskan konflik dengan memaparkan data konflik yang terjadi di tahun 2024. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke masyarakat yang bertujuan untuk mengungkap informasi dan melakukan analisis guna memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu aktivitas atau objek tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian kualitatif deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) respon masyarakat terdapat perbedaan pandangan di kalangan masyarakat. Sebagian warga merasa kebijakan belum efektif karena konflik masih berlanjut. Sementara pihak lain, pemerintah dan beberapa warga, menganggap kebijakan sudah efektif, dalam hal sosialisasi dan pencegahan, (2) peran masyarakat yang ikut berpartisipasi aktif sangat penting dan berdampak sangat besar dalam menentukan keberhasilan penanganan konflik, (3) kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menerapkan kebijakan untuk mengurangi konflik. Kebijakan ini termasuk pembentukan satgas, patroli bersama, pemasangan rambu, dan imbauan agar masyarakat tidak beraktivitas sendirian di area rawan dan membatasi waktu pergi ke kebun.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Konflik, Manusia dan Hewan Buas, Lampung Barat.

Abstract

This research aims to analyze the responses of the community, the role of the community, and government policies in handling human-wildlife conflicts in Kalibata Village and Sumber Agung Village, Suoh District, West Lampung Regency. This research explains the conflict by presenting data on conflicts that occurred in 2024. This type of research includes field research, which is research conducted directly within the community with the aim of uncovering information and conducting analysis to obtain a deep understanding of a specific activity or object. The research method used in this study is descriptive qualitative research, utilizing data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The research results show that (1) the response from the community reveals differing perspectives among the residents. Some citizens feel that the policy has not been effective because conflicts are still ongoing. Meanwhile, others, including the government and some citizens, believe that the policy has been effective in terms of socialization and prevention, (2) the role of the community in active participation is very important and has a significant impact on determining the success of conflict management, (3) the policies of the West Lampung Regency Government have implemented measures to reduce conflicts. These policies include the formation of task forces, joint patrols, the installation of signs, and appeals for the community to avoid activities alone in hazardous areas and to limit the time spent in gardens.

Keywords: Community Participation, Conflict, Humans and Wild Animals, West Lampung.

PENDAHULUAN

Konflik antara manusia dan hewan buas, atau lebih umum disebut konflik manusia dengan satwa liar yaitu harimau Sumatra (*Panthera tigris sumatrae*), merupakan interaksi negatif yang terjadi ketika aktivitas manusia dan kebutuhan satwa liar saling bertabrakan (Fitriana, 2023). Konflik antara manusia dan hewan buas di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan hutan atau kawasan konservasi, semakin meningkat. Salah satu contoh kasus yang mencolok terjadi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat, yang merupakan kawasan dengan ekosistem hutan tropis yang kaya akan biodiversitas. Dalam pengertian lain, konflik merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan (Alwi, 2016).

Konflik merupakan fenomena dan realitas sosial yang sering terjadi di masyarakat. Teori konflik awal yang di wakili oleh Karl Marx memberikan sebuah asumsi sederhana tentang masyarakat (Fadilah, 2021). Konflik antara harimau Sumatera dan manusia sering terjadi dan merugikan kedua belah pihak. Konflik yang terjadi antara Harimau Sumatera dan manusia ini mengakibatkan banyak kerugian, baik bagi manusia dan bagi Harimau Sumatera itu sendiri (Wulandari, dkk, 2023). Konflik ini diduga kuat disebabkan oleh kerusakan habitat dan berkurangnya makanan harimau yang mendorongnya masuk ke pemukiman warga. Hal ini relevan juga dalam konteks Kecamatan Suoh, di mana tekanan terhadap habitat alami mendorong harimau masuk ke wilayah permukiman warga. Kehidupan satwa liar bergantung pada siklus energi alami seperti rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Konflik antara manusia dan satwa liar khususnya harimau sumatra merupakan persoalan serius yang membahayakan keselamatan kedua pihak, yang berakar dari kerusakan habitat alami akibat aktivitas manusia. Pembukaan hutan untuk keperluan ekonomi telah menyebabkan fragmentasi habitat, menyisakan area yang lebih kecil dengan pasokan pakan yang terbatas, sehingga mengancam kelangsungan hidup satwa dalam jangka panjang. Peningkatan aktivitas manusia di sekitar hutan mempercepat degradasi habitat, mempersempit ruang gerak satwa, dan memaksa mereka untuk memasuki wilayah permukiman, sehingga konflik antara manusia dan satwa liar tidak bisa dihindari. Sebagai contoh, jika sumber daya hutan berkurang atau terjadi perburuan liar, populasi hewan herbivora (pemakan tumbuhan) akan menurun. Ini akan berdampak pada hewan karnivora (pemakan daging) yang kehilangan sumber makanannya. Akibatnya, karnivora bisa terpaksa mencari makanan ke pemukiman penduduk dan menyerang ternak, memicu konflik manusia-satwa liar. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan koeksistensi, yaitu hidup berdampingan secara damai antara manusia dan satwa liar di habitat alaminya (Ahmad Fajar, 2023).

Berdasarkan landasan dari kebijakan pemerintah yaitu keputusan Gubernur Lampung Nomor G/584/V.24/HK/2021, dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani dan mengurangi konflik antara manusia dan satwa liar. Kebijakan ini, baik di tingkat lokal maupun nasional, memiliki peran penting dalam penanganan konflik tersebut. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui dinas terkait telah mulai melaksanakan berbagai langkah konkret dalam upaya ini. kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kontak langsung antara manusia dan hewan buas, salah satunya dengan pembentukan tim respons cepat atau patroli di kawasan yang rawan konflik. Adapun Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 mengatur tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar. Konflik ini merupakan bentuk interaksi antara manusia dan satwa liar yang memberikan dampak negatif terhadap aspek sosial, budaya, ekonomi manusia, serta terhadap upaya konservasi satwa dan lingkungannya (Irmayanti dkk., 2024)

Persepsi masyarakat terhadap keberadaan harimau di luar habitatnya ini sangat penting, karena akan memengaruhi partisipasi dan dukungan mereka dalam upaya mitigasi konflik. Aktivitas manusia, terutama pengalihan fungsi hutan untuk pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, pemukiman, transmigrasi, dan infrastruktur lainnya, menjadi ancaman utama bagi kelangsungan harimau Sumatra.

Tabel 1. Kejadian Konflik Manusia dan Hewan Buas di Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Tahun 2024

No	Tanggal	Nama/Umur	Kondisi
1	8 Februari 2024	Gunarso (Umur 47)	Meninggal dunia
2	22 Februari 2024	Sahri (Umur 28)	Meninggal dunia
3	11 Maret 2024	Samanan (Umur 41)	Luka-Luka, Selamat
4	21 September 2024	Karim Yulianto (Umur 46)	Meninggal dunia

Sumber: Laporan Pemkab Lampung Barat, 2024

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel berikut yaitu, pada tanggal 8 Februari 2024, Gunarso, seorang pria berusia 47 tahun, meninggal dunia, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan komunitas sekitarnya. Kemudian, pada tanggal 22 Februari 2024, Sahri yang masih berusia 28 tahun juga menghembuskan napas terakhir, sebuah kehilangan yang sangat dirasakan oleh orang-orang terdekatnya. Tidak jauh setelah itu, pada 11 Maret 2024, Samanan, pria berusia 41 tahun, mengalami kecelakaan yang menyebabkan sejumlah luka, namun dengan keberuntungan dan perawatan yang baik, ia berhasil selamat dan kini sedang dalam proses pemulihan. Sayangnya, pada tanggal 21 September 2024, Karim Yulianto, seorang pria berumur 46 tahun, juga meninggal dunia, menambah daftar duka yang mencengkeram keluarga dan kerabatnya. Setiap peristiwa ini meninggalkan kisah dan kenangan yang mendalam bagi mereka yang mengenal para korban.

Belum ada data pasti mengenai peningkatan jumlah angka konflik antara manusia dengan harimau setiap tahunnya, terutama di Lampung Barat. Namun konflik antara manusia dengan harimau sumatra (*Panthera tigris sumatrae*) di Lampung Barat dan Pesisir Barat kerap kali terjadi. Sampai dengan september 2025 tercatat enam warga dilaporkan diserang harimau. Adapun korban yaitu Zainudin (28 tahun), Sudarso (50 tahun), Misni (63 tahun) Ujang Samsudin (35 tahun) Amir (50 tahun), dan Selamat (32). Bahkan belasan ternak di sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) juga jadi korban (Munthe, 2025).

Beberapa penelitian yang mengkaji topik yang sama yaitu konflik manusia dan hewan buas atau satwa liar yang menunjukkan bahwa hampir semua masyarakat mengalami konflik dengan satwa liar dan penyebab terjadinya konflik antara masyarakat dengan satwa liar akibat perambahan untuk memperluas kebun yang mengakibatkan kurang nya pakan satwa liar di dalam hutan (Riska dkk., 2023). Konflik ini pada dasarnya merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, namun juga dibutuhkan oleh masyarakat, karena konflik mempertegas identitas-identitas didalam sebuah kelompok dan membentuk dasar stratifikasi sosial (Napitupulu, dkk., 2022). Kemudian penelitian lain yang menunjukkan penyebab terjadi konflik antara masyarakat dengan satwa liar akibat perambahan untuk memperluas kebun, kurangnya pakan satwa liar di dalam hutan pada musim tertentu, hasil perkebunan masyarakat dapat menjadi pakan kesukaan atau palatabilitas bagi satwa liar (Ali Makmur dkk., 2024).

Secara keseluruhan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan penunjukkan kawasan hutan dimana yang seharusnya ditutupi oleh lanskap hutan akan tetapi pemanfaatannya adalah pertanian lahan kering. Pada kawasan hutan lindung HL luas perkebunan mencapai 3.363 hektar, pada Kawasan suaka alam KSA 403 hektar dan pada kawasan TNKS Taman Nasional Kerinci Seblat 3192 Hektar. Dalam kurun waktu satu dekade terjadi 23 kali kejadian konflik harimau dengan manusia. Secara spasial konflik ini terfokus pada wilayah utara Kabupaten Pesisir Selatan, yang tersebar di antara dua lanskap hutan yang terpisah (Henzulkifli Rahman dkk., 2022). Lebih dari 70% masyarakat disembilan daerah yang berada di dekat kawasan hutan baik yang mengalami konflik dan tidak konflik melakukan pengambilan kayu, berburu dan jerat satwa liar didalam hutan, tetapi tidak berdampak pada pengurangan tutupan hutan dan populasi hewan mangsa harimau. Manajemen hewan ternak tanpa kandang pada daerah konflik hanya 2 %, dan 0.5% pada daerah yang tidak konflik. Pembukaan ladang baru tercatat paling tinggi yaitu sebanyak 14% di daerah konflik dekat kawasan hutan. Hanya sebahagian masyarakat mengetahui kejadian konflik didaerahnya sendiri dan daerah tetangga. Intensitas kegiatan masyarakat di dalam kawasan hutan, kelalaian pengelolaan hewan ternak, dan lemahnya alur informasi tentang konflik antar individu masyarakat dan antar daerah menjadi indikasi penyebab konflik luar biasa (Rusdiyan p. Ritonga, 2023).

Urgensi dari konflik antara manusia dengan harimau timbul ketika konflik ini menimbulkan kerugian di kedua belah pihak karena menyebabkan korban jiwa dan kerugian materiil pada manusia, serta mengancam kelangsungan hidup harimau akibat perburuan dan hilangnya habitat. Penyebab utama konflik ini adalah penyempitan habitat dan persaingan sumber daya, yang mengakibatkan harimau mendekati permukiman manusia. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya konservasi, perlindungan habitat, edukasi masyarakat tentang perilaku harimau, dan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, serta organisasi konservasi (Manda Firmansyah dkk., 2025). Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pemicu konflik masyarakat dengan Harimau Sumatera disebabkan oleh perusakan hutan dan perburuan satwa yang mengakibatkan terganggunya perilaku satwa sehingga mencari makan di pemukiman penduduk dan kearifan masyarakat yang masih kuat. Berdasarkan analisis SWOT, posisi penanganan konflik manusia dan Harimau Sumatera berada pada kuadran empat (IV) atau menggunakan kekuatan internal untuk meredam ancaman eksternal. Hasil analisis spasial menunjukkan pada tahun 2013 luas hutan sebesar 19.656,53 hektar mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 19.549,92 hektar. Perubahan tutupan lahan hutan disebabkan oleh adanya pembukaan lahan oleh masyarakat untuk menanam karet (Siregar dan Rona Kurniawan, 2020). Konflik antara manusia dengan harimau sumatera di Lampung Barat disebabkan oleh

berbagai sebab, mulai dari perambahan hutan hingga berkurangnya mangsa seperti babi hutan akibat virus African Swine Fever (ASF) (Irvan Sjafari, 2024).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu “ Bagaimanakah respon dan peran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani konflik dengan binatang buas di Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat.

Kontribusi Penelitian

Melihat nyawa sebagai dampak yang ditimbulkan akibat konflik antara manusia dengan binatang buas maka kontribusi sekecil apapun sangat penting untuk diakomodir termsuk juga penelitian ini. Terlebih dalam penelitian ini tidak hanya membahas konflik, tetapi juga secara spesifik menganalisis respons dan partisipasi masyarakat lokal terhadap kebijakan pemerintah yang sudah ada.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana metode ini digunakan metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan dan peran Masyarakat. Metode ini juga dapat memberi gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat. Yang mana penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran yang akurat serta berfokus pada penjelasan yang jelas mengenai karakteristik, kondisi, tanda, atau indikasi tertentu untuk membangun hubungan yang relevan terkait hal yang ditemukan di masyarakat. Metode deskriptif kualitatif juga digunakan sebagai alat pemecahan masalah untuk mengungkap esensi subjek penelitian, baik individu, lembaga, masyarakat, dan sebagainya. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diperoleh dari sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan- pertanyaan dan prosedur prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data (Lubis dkk., 2022). Metode ini memanfaatkan fakta-fakta yang terlihat atau nyata pada saat penelitian dilakukan untuk menyelidiki dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Pendekatan ini tidak hanya memberikan jawaban permukaan terhadap suatu masalah, melainkan juga mampu memberikan penjelasan mendalam mengenai penyebab dan cara penyelesaian masalah (Rahmawati dkk., 2024). Penelitian ini tidak hanya menggambarkan, tetapi juga mengungkap informasi dan melakukan analisis guna memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu aktivitas melalui berbagai cara seperti persepsi, wawancara, dokumentasi, dan metode lainnya (Khotibin, 2022).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Kalibata dan Desa Sumber Agung, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Dilakukan nya penelitian ini di tempat berikut karena lokasi tersebut sangat sering terjadi permasalahan konflik antara manusia dan hewan buas karena letak desa sanat dekat bahkan berdampingan dengan perbatasan antara Taman Bukit Barisan Selatan yang merupakan tempat bersarangnya para predator-predator pemakan daging. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah enam orang, yaitu satu pratin dari Desa Kalibata yang juga bertugas sebagai satgas sekaligus warga dan pratin dari Desa Sumber Agung, serta empat warga dari dua desa di Kecamatan Suoh yang mana warga ini pernah berjumpa dengan harimau.

Tabel 2. Data Narasumber atau Informan

No	Nama	Keterangan
1	Pak Jaimin	Pratin Desa Kalibata Sekaligus Satgas
2	Pak Joko Purnomo	Pratin Desa Sumber Agung
3	Pak Dalim	Warga Desa Kalibata
4	Ibu Watini	Warga Desa Kalibata
5	Bapak Gunawan	Warga Desa Sumber Agung
6	Bapak Adi	Warga Desa Smber Agung

Penelitian ini menggunakan analisa tematik dalam menganalisa hasil wawancara,observasi, dan dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Konflik Manusia Dan Hewan Buas.

Hasil wawancara masyarakat yang dilakukan mengenai bagaimana respon mereka dari kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan atau dijalankan untuk mengatasi konflik antara manusia dan hewan buas di kecamatan suoh kabupaten lampung barat. Sedikit dari mereka yang mengatakan bahwa kebijakan pemerintah yang ditetapkan kurang efektif dalam menanggulangi masalah konflik tersebut. Sebagaimana jawaban dari informan Bapak Adi, Bapak Dalim dan Ibu Watini yang mengatakan:

“Dimana hewan buas merasa terusik tempat tinggalnya oleh manusia sehingga para hewan buas mencari lokasi-lokasi baru untuk mencari ketenangan dan makanan. Kemudian saya sebagai warga sekaligus satgas masih mencari solusi bagaimana agar penanganan konflik tersebut efektif. Tapi untuk sementara ini kita belum bisa mengatakan efektif, karena nyatanya konflik dikecamatan suoh ini masih belum tertanggulangi, karena masyarakat masih ada rasa dihantui oleh masalah hewan buas tersebut sehingga kebijakan yang ditetapkan belum efektif.”

“Konflik manusia dan hewan buas dengan harimau ini bermula dari tahun 2024 hingga Sekarang. Untuk kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk menangani konflik ini belum dapat dikatakan efektif, akan tetapi dari kebijakan-kebijakan tersebut sudah banyak dalam membantu atau meringankan permasalahan yang ada.

“Untuk kebijakan pemerintah dalam menangani konflik manusia dan hewan buas ini kurang efektif, akan tetapi asalkan masyarakat dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam menanggulangi atau mencegah Masalah ini akan efektif. Karena masih terdapat beberapa atau sebagian besar masyarakat yang kurang mengerti mengenai masalah hewan ini sehingga menjadikan kebijakan pemerintah tersebut kurang efektif”.

Selanjutnya para informan yang mengatakan bahwa kebijakan pemerintah yang dilakukan sudah cukup efektif yaitu Bapak Jaimin dan Bapak Gunawan yang mengatakan:

“Kami sebagai pemerintah hanya bisa menyingkapi untuk menjaga kelestarian hutan, walaupun kebijakan yang ditetapkan sudah termasuk efektif akan tetapi masyarakat sudah terlanjur berkebun disana/wilayah hutan, dan itu sudah dari nenek moyang mereka. Dimana masyarakat yang semakin banyak sementara lahan yang ada hanya itu jadi masyarakat terpaksa untuk tetap berkebun disana. Harapan kami cuma 1 masyarakat tetap waspada dan mengikuti anjuran atau kebijakan pemerintah daerah untuk tetap waspada”.

“Untuk masalah ini Kalau ada jejak hewan buas maka masyarakat tidak boleh kelokasi, intinya jangan memancing-mancing masalah dengan hewan buas yang sedang berkeliaran. Dimana petani dikarang masuk ke perkebunan dahulu selam berbulan-bulan. Yang mana untuk kebijakan dari pemerintah ini sudah efektif karena saat ada jejak dan suara masyarakat sudah dilarang ke kebun. Jika masyarakat tetap memaksa kekebun pasti masyarakat akan menjadi korban.

Terakhir informan yang mengatakan bahwa kebijakan pemerintah sudah dapat dikatakan maksimal atau sudah efektif yaitu oleh Bapak Joko Purnomo yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat sangat mengapresiasi dan ikut serta mengenai konflik ini, kepedulian masyarakat sangat luar biasa istilahnya tanpa dibayar dan tanpa diberi upah tapi demi kenyamanan dan keamanan bersama masyarakat tetap berusaha. Adapun kebijakan pemerintah dalam menangani konflik antara manusia dan hewan buas ini sudah sesuai dengan prosedur dan sudah maksimal atau efektif. Akan tetapi yang namanya hewan ini berada ditengah kawasan sedangkan sebagian petani yang tetap masih berkebun disitu. Untuk penanganan sudah efektif tapi yang susah yaitu menangkap hewan buas ini dalam keadaan hidup-hidup, yang membutuhkan waktu yang lama dan biaya operasional yang tinggi”.

Menurut Nasdian (2006) partisipasi sebagai proses aktif, inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses lembaga dan mekanisme di mana mereka menegaskan kontrol secara efektif. Menurut Cohen dan Uphoff (1977) menyatakan bahwa partisipasi dapat dibagi ke beberapa tahapan yaitu, tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud di sini yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan suatu program. Tahap pelaksanaan yang merupakan tahap penting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya, wujud nyata partisipasi pada tahap ini di golong kan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan

sebagai anggota proyek. Dan tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menangani konflik manusia dan hewan buas di Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat ini masih belum sepenuhnya efektif menurut sebagian besar warga. Beberapa warga (Bapak Adi, Bapak Dalim, Ibu Watini) merasa kebijakan tersebut kurang efektif karena konflik masih terjadi dan masyarakat masih merasa terancam. Mereka menyoroti bahwa hewan buas terusik dan mencari tempat baru, serta perlunya kerja sama masyarakat agar kebijakan bisa lebih berhasil. Namun, ada juga warga dan pihak pemerintah (Bapak Jaimin, Bapak Gunawan, Bapak Joko Purnomo) yang menilai kebijakan ini cukup efektif atau bahkan sudah maksimal karena kebijakan-kebijakan tersebut membantu dalam pencegahan, seperti melarang pergi ke kebun saat terdeteksi jejak harimau. Mereka menekankan pentingnya masyarakat untuk waspada, mengikuti anjuran pemerintah, dan tidak memancing masalah dengan hewan buas. Mereka juga mengakui tantangan dalam menjaga kelestarian hutan di mana masyarakat sudah terlanjur berkebun secara turun-temurun, serta kesulitan dalam menangkap hewan buas hidup-hidup.

Bentuk Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Konflik Manusia Dan Hewan Buas

Berikut adalah bentuk-bentuk kebijakan pemerintah kabupaten lampung barat dan partisipasi masyarakat yang dapat diidentifikasi dari studi dan kebijakan pemerintah yang terkait penanganan konflik manusia dan hewan buas khususnya harimau sumatra di Kecamatan Suoh, Lampung Barat, meliputi:

1. Masyarakat terlibat dalam sosialisasi dan edukasi untuk mengurangi risiko konflik dengan satwa liar, termasuk mempelajari cara menghadapi dan menghindarinya.
2. Patroli dan pemantauan bersama dilakukan untuk mengamati pergerakan satwa liar. Untuk mencegah insiden tak diinginkan, seperti melaporkan atau mengawasi pergerakan satwa liar yang membahayakan (Popy Pratiwi, Dian Iswandaru, Rudi Hilmanto, Indra Gumay Febryano, Ismanto & Sugiharti, 2022).
3. Pemasangan rambu dan alat penghalau satwa, masyarakat dilibatkan dalam pemasangan rambu peringatan serta alat penghalau satwa liar di sekitar pemukiman dan perkebunan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan.
4. Masyarakat berperan aktif dalam satuan tugas (satgas) penanggulangan konflik, baik untuk kegiatan konservasi maupun penanganan darurat, termasuk evakuasi satwa atau korban.
5. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam forum koordinasi lintas sektor. Mereka menyampaikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah, TNBBS, dan aparat terkait.
6. Pengelolaan dan pemanfaatan lahan secara bijaksana, serta menghindari aktivitas perambahan hutan yang dapat memicu konflik.
7. Masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas sendirian di kawasan rawan konflik, serta tidak bermukim di wilayah TNBBS.
8. Dukungan terhadap kebijakan relokasi dan bantuan, warga didorong untuk menerima solusi relokasi secara humanis dan bijaksana, serta memanfaatkan bantuan logistik dan sosial yang disediakan pemerintah.
9. Adapun himbauan bahwa pada Masyarakat untuk membatasi pergi ke kebun dan tidak pergi ke kebun pada jam-jam tertentu sesuai dengan arahan dari satgas dan polhut yang sudah di bentuk.
10. Satgas dan polhut serta aparatur pekon sumber agung dan kalibata menerapkan Masyarakat untuk pergi ke kebun secara berklompok dan dilarang ke kebun secara individu.

Kebijakan pemerintah tersebut di tingkat lokal dan nasional memainkan peran yang sangat krusial dalam mengatasi konflik ini. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, melalui dinas terkait, telah mengimplementasikan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kontak langsung antara manusia dan hewan buas, salah satunya dengan pembentukan tim respons cepat atau patroli di kawasan yang rawan konflik. Pencegahan konflik merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam rangka penyelesaian konflik. Pencegahan konflik bertujuan untuk mencegah konflik agar tidak mencapai pada tingkat open conflict. Artinya, pencegahan konflik merupakan langkah awal agar konflik tidak muncul sebagai tindakan yang destruktif (Nirwana Janur, dkk., 2024). Namun, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kesediaan masyarakat untuk terlibat aktif.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) merupakan kawasan konservasi yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini mengatur perlindungan habitat dan satwa liar di taman nasional, termasuk TNBBS, yang berfungsi sebagai kawasan pelestarian alam dengan tujuan melindungi sistem penyangga kehidupan, menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan sumber daya alam. Dengan melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh organisasi

TNBBS (Ismanto, 2024). Karena memiliki keanekaragaman hayati tinggi, termasuk berbagai jenis flora dan fauna langka serta menjadi benteng terakhir hutan hujan tropis di wilayah tersebut. Kawasan ini juga telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai bagian dari *Tropical Rainforest Heritage of Sumatra* sejak 2004, meskipun pada 2011 kawasan ini masuk dalam daftar kawasan dengan status bahaya (*in- danger*) akibat tekanan seperti perambahan, pembalakan liar, dan pembukaan jalan yang memotong kawasan (Ali Makmur dkk., 2024).

Mengenai penggunaan wilayah TNBBS oleh masyarakat tersebut, secara resmi kawasan ini tidak diperuntukkan bagi aktivitas pertanian, perkebunan, maupun pemukiman karena merupakan kawasan konservasi yang dilindungi secara hukum. Namun, di lapangan masih ditemukan aktivitas ilegal berupa pembukaan lahan untuk perkebunan kopi dan pemukiman oleh masyarakat yang melakukan perambahan. Hal ini menjadi persoalan serius karena bertentangan dengan peraturan. Pemerintah dan Balai Besar TNBBS menegaskan bahwa pemanfaatan lahan di dalam kawasan untuk pertanian atau pemukiman adalah pelanggaran hukum dan sedang dilakukan penindakan serta pengumpulan data untuk penegakan hukum lebih lanjut.

Peran Masyarakat Dalam Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Konflik Manusia Dan Hwan Buas.

Konflik antara manusia dan hewan liar merupakan masalah yang rumit karena mempengaruhi keselamatan hewan dan manusia. Dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut menyebabkan masyarakat menganggap satwa liar pengganggu tanaman perkebunan sebagai hama sehingga dilakukan tindakan penanggulangan berupa pengusiran dan pemusnahan satwa liar tersebut. Konflik manusia dan satwa liar adalah segala interaksi antara manusia dan satwa liar yang mengakibatkan efek negatif kepada kehidupan sosial manusia, ekonomi, kebudayaan, dan pada konservasi satwa liar dan atau pada lingkungannya. Konflik ini muncul akibat gangguan, ancaman, dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh satwa liar akibat perbuatannya, serta ketidakseimbangan ekosistem akibat perusakan hutan oleh manusia. Konflik ini merupakan masalah yang rumit karena mempengaruhi keselamatan hewan dan manusia. Terjadinya konflik harimau manusia pada dasarnya diinisiasi oleh kepentingan manusia, alasan utamanya adalah pemenuhan kebutuhan harian yang tidak sepenuhnya bisa dicukupi oleh sumber daya diluar kawasan hutan. Tingginya kehilangan area hutan semuanya disebabkan oleh alasan ekonomi baik skala kecil ataupun besar, seperti pertanian, perkebunan, logging dan kayu bakar, peternakan, tambang dan pemukiman (Ritonga dan Novarino, 2023). Untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari konflik itu sendiri, Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik manusia dan satwa liar sangat diperlukan. Kerugian yang lebih luas akan berdampak jika partisipasi masyarakat tidak tepat dan tidak mengikuti prosedur penanganan yang tepat. Karena partisipasi masyarakat sendiri tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan di forum perencanaan, tetapi juga mencakup tahapan pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi pembangunan (Dwijosusilo dan Shafiyah, 2020).

Penanganan konflik manusia-hewan buas membutuhkan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat lokal. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian alam dan keberlangsungan hidup mereka. Serta penting untuk memahami bagaimana respons dan peran masyarakat di Kecamatan Suoh terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani konflik ini. Pencegahan dan penanganan konflik atau peran masyarakat ini bertujuan meminimalisir kerugian materi dan menghindari korban jiwa. Dampak partisipasi masyarakat juga terlihat dalam konteks pengelolaan lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat dalam solusi berbasis alam tidak hanya meningkatkan keberfungsian sosial tetapi juga memperbaiki kondisi lingkungan secara keseluruhan. Sebagai contoh, program rehabilitasi hutan di beberapa daerah menunjukkan keberhasilan yang lebih besar ketika masyarakat dilibatkan secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi (Dkk., 2024).

Peran masyarakat berperan besar dalam mengatasi konflik manusia dan hewan buas, khususnya dalam mencegah kejadian yang sering dipicu oleh perambahan hutan dan masuknya satwa ke permukiman. Peran masyarakat ini sejalan dengan kebijakan dan upaya pemerintah. Berikut peran masyarakat yang dapat diidentifikasi berdasarkan kebijakan dan upaya pemerintah:

- a. Masyarakat diajak untuk terlibat dalam Satgas Sahabat Satwa Lembah Suoh yang dibentuk pemerintah untuk menjaga kawasan pemukiman agar satwa liar seperti harimau tidak masuk dan menimbulkan konflik.
- b. Masyarakat dilibatkan dalam sosialisasi tentang pentingnya pelestarian hutan dan dampak negatif perambahan hutan terhadap satwa dan manusia.

- c. Bersama aparat pemerintah, TNI, dan Polri, masyarakat ikut melakukan patroli kawasan hutan, biasanya saat patroli membentuk barisan memanjang. Saat melakukan patroli masyarakat selalu memperdebatkan ketika berangkat siapa yang jalan paling depan dan ketika saat pulang siapa yang berjalan paling belakang.
- d. Masyarakat diharapkan mendukung langkah-langkah penyelesaian konflik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BKSDA.
- e. Masyarakat berperan sebagai pengawas lapangan yang dapat memberikan informasi cepat kepada pemerintah atau satgas terkait apabila ada satwa liar yang mendekati pemukiman, sehingga mitigasi bisa segera dilakukan (Basri, Martinus Nanang, 2023).

Secara keseluruhan, peran masyarakat di Suoh bukan hanya sebagai korban atau pihak yang terdampak, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam pengawasan, pelaporan, dan pelaksanaan mitigasi konflik yang menjadi bagian integral dari kebijakan pemerintah Lampung Barat dalam mengelola konflik manusia dan satwa liar secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Masyarakat berperan sebagai pengawas lapangan yang dapat memberikan informasi cepat kepada pemerintah atau satgas terkait apabila ada satwa liar yang mendekati pemukiman, sehingga mitigasi bisa segera dilakukan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa penanganan konflik manusia dan hewan buas di Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat, memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Meskipun sebagian masyarakat menilai bahwa kebijakan pemerintah belum sepenuhnya efektif karena konflik masih terus terjadi dan masyarakat merasa terancam, sebagian lainnya berpendapat bahwa kebijakan yang ada sudah cukup efektif dan maksimal, terutama jika masyarakat turut berpartisipasi aktif.

Dalam respon masyarakat terdapat perbedaan pandangan di kalangan masyarakat. Sebagian warga merasa kebijakan belum efektif karena konflik masih berlanjut. Sementara itu, pihak lain, termasuk pemerintah dan beberapa warga, menganggap kebijakan sudah efektif, terutama dalam hal sosialisasi dan pencegahan. Mereka juga menekankan bahwa ketidakefektifan terjadi karena kurangnya kerja sama dari masyarakat, seperti masih adanya aktivitas perambahan hutan dan berkebun secara turun-temurun di kawasan yang berdekatan dengan habitat hewan buas.

Sedangkan bentuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi konflik. Kebijakan ini termasuk pembentukan tim respons cepat, sosialisasi, patroli bersama, pemasangan rambu, pembentukan satuan tugas (satgas), serta imbauan agar masyarakat tidak beraktivitas sendirian di area rawan dan membatasi waktu pergi ke kebun. Dimana peran masyarakat juga ikut berpartisipasi aktif sangat krusial dalam keberhasilan penanganan konflik ini.

Secara keseluruhan, meskipun tantangan seperti perambahan hutan dan kesulitan penangkapan hewan buas hidup-hidup masih ada, kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga konservasi (seperti TNBBS), dan masyarakat menjadi kunci untuk mencapai penanganan konflik yang berkelanjutan dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fajar. (2023). *Peran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Dalam Mitigasi Konflik Gajah Dan Manusia (Studi Di Kecamatan Bandar Negeri Suoh)*. Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Ali Makmur Dkk. (2024). Evaluasi Konflik Masyarakat Dengan Satwa Liar Di Desa Tongra Kecamatan Teragun Kabupaten Gayo Lues. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil: Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan Dan Pertanian*, 8(1), 51–60.
- Alwi, H. (2016). *Pengantar Studi Konflik Sosial Sebuah Tinjauan Teoretis*. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Mataram.
- Basri, Martinus Nanang, A. R. (2023). Partisipasi Masyarakat Didalam Program Pembangunan Yang Menggunakan Anggaran Dana Desa Di Desa Sumentobol Kecamatan Lumbis Pansiang Kabupaten Nunukan. *Ejournal Pembangunan Sosial*, 11(2), 177–185.
- Dkk., J. (2024). Program Pemerintah Dan Dinamika Partisipasi Masyarakat Untuk Optimalisasi Keberfungsian Sosial. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(2), 237–249. <https://doi.org/10.24198/Focus.V7i2.60625>
- Dwijosusilo, K., & Shafiyah, S. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 4(2), 143. <https://doi.org/10.25139/Jmnegara.V4i2.3068>

- Fadilah, G. (2021). Implikasi Teori-Teori Konflik Terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi. *Journal Of Society And Development*, 1(1), 11–15. <https://Journal.Medpro.My.Id/Index.Php/Jsd/Article/View/35>
- Fitriana, F. (2023). Analisis Sebaran Dan Identifikasi Konflik Buaya Dengan Manusia Di Pulau Bangka. *Conserva*, 1(2), 41–55. <https://doi.org/10.35438/Conserva.V1i2.199>
- Henzulkifli Rahman Dkk. (2022). Degradasi Lanskap Hutan Dan Pola Konflik Harimau Sumatra Dengan Manusia Di Kabupaten Pesisir Selatan. *El-Jughrafiyah*, 2(1). <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jughrafia/article/view/16364>
- Irmayanti Dkk. (2024). Sosialisasi Penanganan Konflik Antara Gajah Dengan Manusia. *Jurnal Mitrawarga Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), P-Issn: 2964-0539 | E-Issn: 2963-5624. <https://doi.org/10.23960/Jmw.V3i1.45>
- Irvan Sjfari. (2024). Konflik Harimau Sumatera Kerap Terjadi Di Lampung, Perambahan Hutan Atau Dampak Virus Asf? 7 September 2025. <https://gardaanimalia.com/konflik-harimau-sumatera-kerap-terjadi-di-lampung-perambahan-hutan-atau-dampak-virus-asf/>
- Ismanto. (2024). *Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Tnhbs Provinsi Lampung Dan Bengkulu Periode 2015-2024* (Issue 19).
- Khotibin, A. N. L. Dan. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 91–96. <https://doi.org/10.55123/Sosmaniora.V1i2.298>
- Lubis, Z. H., Riansyah, R., Zutema, A. K. S., & Nulhaqim, S. A. (2022). Partisipasi Karang Taruna Dalam Resolusi Konflik Di Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 66. <https://doi.org/10.24198/Jkrk.V4i1.38293>
- Manda Firmansyah Dkk. (2025). “Benarkah Harimau Merasa ‘Ketagihan’ Memangsa Manusia Ketimbang Satwa?” 8 Agustus 2025. <https://lestari.kompas.com/read/2025/08/08/135643086/benarkah-harimau-merasa-ketagihan-memangsa-manusia-ketimbang-satwa>
- Munthe, A. (2025). *Dilema Di Balik Konflik Manusia-Harimau Di Lampung Barat*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/regional/read/6153681/dilema-di-balik-konflik-manusia-harimau-di-lampung-barat>
- Napitupulu, A. P., Armyliyanda, N., & Hardiansyah, R. (2022). Peran Lingkungan Masyarakat Dalam Mengatasi Konflik Sosial Terhadap Perkembangan Moral Anak. *Journal Of Science And Social Research*, 5(3), 568. <https://doi.org/10.54314/Jssr.V5i3.992>
- Nirwana Janur, D. (2024). Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial Di Kota Bontang. *Jurnal Paradigma*, 13(1).
- Popy Pratiwi, Dian Iswandar, Rudi Hilmanto, Indra Gumay Febryano, Ismanto, T., & Sugiharti, S. (2022). Analisis Konflik Manusia Dengan Gajah Berdasarkan Persepsi Masyarakat Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. *Jurnal Belantara*, 5(1).
- Rahmawati, D., Athahara, H., & Gumilar, G. G. (2024). Partisipasi Masyarakat Desa Kutagandok Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Umkm Susu Kedelai. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1361–1365. <https://doi.org/10.31004/Cdj.V5i1.24574>
- Riska Dkk. (2023). Kajian Konflik Masyarakat Dengan Satwa Liar Di Desa Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 8(3), 2614–6053.
- Ritonga, R., & Novarino, W. (2023). Pengaruh Aktifitas Sosial Ekonomi Masyarakat Pada Kejadian Luar Biasa Konflik Manusia Dan Harimau Di Kabupaten Agam Sumatera Barat The Influence Of Socio-Economic Activities On Extraordinary Human-Tiger Conflict In Agam Regency West Sumatra. *Menara Ilmu*, 17(2), 256–266. <https://www.agamkab.go.id/agamkab/profil>
- Rusdian P. Ritonga. (2023). Pengaruh Aktifitas Sosial Ekonomi Masyarakat Pada Kejadian Luar Biasa Konflik Manusia Dan Harimau Di Kabupaten Agam Sumatera Barat. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, 17(2). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/4124>
- Siregar Dan Rona Kurniawan. (2020). *Analisis Sosial Interaksi Manusia Dan Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae) Di Enclave Sembelin Dan Sapopadang Taman Nasional Gunung Leuser*. [Universitas Sumatera Utara]. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/32000>
- Wulandari, Erniwati, S. (2023). Konflik Manusia Dengan Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae) Di Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi (Hpk) Dan Hutan Produksi Terbatas (Hpt) Air Ketahun Dusun Limas Jaya Bengkulu Utara. *Journal Of Global Forest And Environmental Science*, 3(1), 2809–9346.